



Implementation of the Istishna' Contract in the Practice of Batik Ordering at UD. Purnama

Siti Zafilah Firdausiah*

¹ Hukum Keluarga Islam, Syariah, STAI Cendekia Insani, Situbondo, 68351, Indonesia

doi : 10.55120/iltizammat.v5i2.2851

ABSTRACT

The urgency of contracts in ordering batik at UD Purnama, which often experiences losses, is caused by unilateral cancellations by clients without giving clear reasons, as well as the lack of recording when payments are made. This study aims to understand the batik ordering practices at UD Purnama and to explore Wahbah Zuhaili's views on implementing the *istishna'* contract in the batik ordering practices there. The type of research used is empirical legal research with a socio-legal and conceptual approach. From the results of the study, the researcher can conclude that: a) batik ordering practices at UD Purnama do not use written agreements, only verbal or online agreements based on mutual trust, and payment records are not kept, resulting in frequent conflicts between both parties and losses for the seller. b) in practice, there are still aspects that do not align with Wahbah Zuhaili's concept regarding *istishna'* law

* autor1sitizafilah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Istishna'

Batik

Wahbah Zuhaili

Articel Submitted : 18 Juni 2026
Revised : 21 Juni 2026

Accepted : 27 Juni 2026
Published : 30 Juni 2026



Implementasi Akad Istishna' Dalam Praktek Pemesanan Batik di UD.Purnama

Siti Zafilah Firdausiah

¹ Hukum Keluarga Islam, Syariah, STAI Cendekia Insani, Situbondo, 68351, Indonesia

 : 10.55120/iltizammat.v5i2.2851

Abstrak

Urgensi akad dalam pemesanan batik di UD Purnama yang kerap mengalami kerugian disebabkan pembatalan sepihak oleh pemberi tanpa memberikan alasan yang jelas serta tidak adanya pencatatan saat pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemesanan batik di UD.Purnama dan mengetahui pandangan Wahbah Zuhaili terhadap implementasi akad *istishna'* dalam praktek pemesanan batik di UD.Purnama Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan konseptual. Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa : a) praktek pemesanan batik di UD.Purnama tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, hanya bersepakat secara lisan atau secara online berdasarkan asas saling percaya serta tidak adanya pencatatan pembayaran sehingga kerap terjadi konflik antar kedu belah pihak dan kerugian yang dialami oleh pihak penjual. b) dalam prakteknya, masih ada yang tidak sesuai dengan konsep Wahbah Zuhaili yaitu mengenai hukum *istishna'*, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukum *istishna'* merupakan akad yang *lazim*, yang mana beliau sepakat dengan pendapat al-Majallah (mengambil pendapat Abu Yusuf) yang mengatakan bahwa *istishna'* adalah akad yang *lazim* sehingga tidak ada salah satu pihak yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang, jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolaknya.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Istishna'

Batik

Wahbah Zuhaili

*author1sitizafilah@gmail.com

Artikel diserahkan : 18 Juni 2026
Direvisi : 21 Juni 2026

Diterima : 27 Juni 2026
Dipublikasi : 30 Juni 2026

Pendahuluan

Islam mengajarkan manusia agar hidup untuk seimbang baik itu *hablum min Allah* maupun *hablum min an-nas* (hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia). Salah satu bentuk *hablum min an-nas* adalah muamalat. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia sering berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam bidang muamalat seperti jual beli, pemesanan (salam), *istishna'* dan lain sebagainya.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia di muka bumi ini. Aturan-aturan tersebut semuanya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan sunnahnya. Dengan demikian, tidak ada sesuatu kegiatan manusia yang lepas dari aturan Islam baik dalam masalah ibadah maupun muamalah.

Kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqaroh ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Salah satu bentuk muamalah yang dipraktekkan di UD.Purnama adalah pemesanan batik yang menggunakan akad *istishna'*. *Istishna'* secara bahasa adalah *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha', *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu (Wahbah Zuhaili et al., 2017). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan mengenai syarat-syarat *istishna'* menurut pendapat para ulama hanafiyah yaitu diantaranya : menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik, barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, dan tidak menyebutkan batas waktu tertentu (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Dalam praktek pemesanan di masyarakat, masih ada beberapa yang belum memahami secara detail bagaimana melakukan pemesanan dengan baik atau sesuai dengan syariat Islam. Dalam prakteknya, proses pemesanan batik di UD.Purnama sering terjadi konflik atau permasalahan berupa pembatalan sepihak atas pesanan yang sudah dalam proses produksi. Khususnya pemesan yang hanya memesan secara online. Pembatalan tersebut menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu pihak yaitu pihak penjual.

Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis maupun pencatatan pembayaran yang jelas sehingga berbagai konflik terjadi seperti penjual dan pemesan berbeda persepsi terkait jumlah pembayaran yang sudah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktek pemesanan batik memerlukan sistem administrasi dan akad yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari kesalahpahaman.

Apabila melihat pendapat Wahbah Zuhaili didalam *Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa sahnya akad *istishna'* adalah akad yang *lazim*, sehingga tidak ada salah

satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Namun jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolak karena permintaannya tidak terpenuhi.

Apabila seseorang ingin memulai berbisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Imam Ali (*Karamallahu Wajhah*) diriwayatkan pernah mengatakan di banyak kesempatan; "*Hukum dahulu, baru berbisnis.*" (Faisal Badroen et al., 2026) Karena memang, Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata karma. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam dalam jurang jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, etika Islam mengiringi pensyariaan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk dijadikan penelitian dengan judul "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Praktek Pemesanan Batik di UD.Purnama" dikarenakan permasalahan ini berpotensi ketidakpastian dalam akad pemesanan.

Penelitian ini menggunakan perspektif pemikiran Wahbah Zuhaili karena beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang memiliki kajian mendalam mengenai fikih muamalah, khususnya terkait akad dalam transaksi ekonomi Islam. Pemikiran Wahbah Zuhaili dipilih karena penjelasannya mengenai akad istishna tidak hanya berlandaskan pada dalil-dalil fikih klasik, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan praktik transaksi modern yang terjadi di masyarakat. Hal ini menjadikan pemikirannya relevan untuk digunakan dalam menganalisis praktik pemesanan barang yang berkembang saat ini.

Tinjauan Literatur

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dengan konsep akad yang sama tetapi fokus permasalahan, kajian serta objek penelitiannya berbeda. Berdasarkan penelitian ini, peneliti membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu : Penelitian Muslimin yang berjudul Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Sistem Penjualan Industriy Mebel, penelitian ini bertujuan mengetahui sistem penjualan dan penerapan akad istishna pada industri mebel di CV Bina Karya Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi Islam dan fenomenologi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjualan dilakukan berdasarkan pesanan konsumen melalui telepon, SMS, atau WhatsApp dengan pembayaran DP 50% dan pelunasan setelah barang selesai. Penerapan akad istishna dalam sistem penjualan tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad istishna dalam Islam (Muslimin & Supriyadi et al., 2006).

Penelitian dengan judul Implementasi Akad *Istishna* dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi: Studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Penelitian ini mengkaji implementasi akad istishna dalam jual beli mebel di UD Cipta Indah serta tinjauannya menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara dan dokumentasi. UD Cipta Indah merupakan usaha manufaktur mebel yang melayani pemesanan kayu dengan sistem kekeluargaan. Pembuatan barang dilakukan sesuai pesanan pembeli, sedangkan pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, maupun akhir tanpa batas

waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad istishna di UD Cipta Indah telah sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi spesifikasi barang maupun sistem pembayaran tanpa unsur riba. Selain itu, praktik tersebut lebih selaras dengan teori akad istishna menurut mazhab Hanafi (Rhosyidy & M. Daud et al., 2019).

Penelitian dengan judul Akad Pemesanan Baju di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, serta kesesuaiannya dengan akad istishna dalam Hukum Ekonomi Syariah ini dilatarbelakangi oleh praktik pemesanan baju pada usaha jahitan rumahan yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip akad syariah. Penelitian bertujuan menganalisis mekanisme akad pemesanan baju di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, serta kesesuaiannya dengan akad istishna dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif empiris melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemesanan baju telah menerapkan akad istishna melalui (Nabila & Dwi Putri et al., 2025)

Metode, Data, dan Analisis

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soerjono Soekanto et al., 1983). Melihat fakta yang ada dengan mengamati dan meneliti di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan teori dan konsep Wahabah Zuhaili. Mengenai objek nya adalah praktek pemesanan batik yang berada di UD.Purnama Desa Sumber Pakem dengan kajian hukum perspektif Wahbah Zuhaili.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yang mana mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Dalam hal ini Perilaku masyarakat yang di kaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif (Mukti Fajar et al., 2010).

Dalam hal yuridis sosiologis (Mukti Fajar et al., 2010), peneliti menjelaskan dan memaparkan data-data yang ditemukan dalam penelitian.

Lokasi Penelitian, Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di UD.Purnama yang berada di Desa sumber Pakem Jember. UD.Purnama ini berada agak jauh dari pusat perekonomian Kabupaten Jember, tepatnya terletak kurang lebih 400 meter dari Kantor Desa dan kurang lebih 3 km dari kantor Kecamatan. Peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena melihat bahwa mayoritas penduduk masyarakat yang berada di Desa Sumber Pakem bekerja sebagai pengrajin batik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Data Primer yang diperoleh terutama dari hasil empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat (Mukti Fajar et al., 2010).

Dalam hal ini pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu mengambil data dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu: pemilik atau penjual batik dan pembeli b) Data Sekunder, Data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Peneliti memperoleh data dari

berbagai sumber keilmuan mulai dari jurnal, buku-buku, laporan, artikel dan lain sebagainya yang terkait dengan akad *istishna'* dalam praktek pemesanan batik c). Data Tersier, yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

Metode Pengumpulan Data, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut : a) Metode Observasi atau Survei Lapangan yaitu, Metode Observasi atau Survei Lapangan (Bahder Johan Nasution et al., 2008), yaitu peneliti terjun langsung ke UD.Purnama Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember dengan tujuan melihat bagaimana praktek pemesanan batik yang mana peneliti mengamati fakta yang terjadi sehingga peneliti memahami tingkah laku hukum masyarakat. b) Metode Wawancara (Sugiono et al., 2005) yaitu, peneliti melakukan proses tanya jawab guna memperoleh data yang kongkrit dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik sekaligus penjual batik dan pembeli sendiri. c) Metode Dokumentasi (Lexy J Moleong et al., 2010), peneliti mengumpulkan data-data dokumentasi sebagai sumber data berupa beberapa foto peneliti bersama pemilik UD.Purnama, foto peneliti bersama pekerja atau karyawan, foto proses pembuatan batik, serta foto yang lain-lain.

Metode Pengolahan Data, Tahap-tahap peneliti untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu : a) *editing* , peneliti melakukan penelitian terhadap data-data yang telah dikumpulkan baik data primer, data sekunder, dan data tersier yang berguna untuk memilah data-data yang dibutuhkan dalam meneliti akad *istishna'* dalam praktek pemesanan batik sehingga dengan cara ini peneliti bisa mengetahui data yang masih kurang lengkap ataupun data yang akan dimasukkan dalam penelitian. b) *verifying* (Nana Sudjana Ahwal Kusuma et al., 2007), peneliti melakukan pengecekan ulang untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat mengetahui kebenarannya secara umum. c) *classifying*, peneliti memilah-milah data yang sudah ada, kemudian menyusunnya kedalam pemaparan data yang sistematis d) *analizing* (Lexy J Moleong et al., 2010), peneliti melakukan analisis data-data yang telah diperoleh, menyederhanakan masalah sehingga memudahkan peneliti dalam hal melihat apakah praktek pemesanan batik yang berada di UD.Purnama tersebut sudah sesuai dengan teori konsep Wahbah Zuhaili tentang praktek akad *istishna'*. e) *concluding*, peneliti melakukan proses penyederhanaan dengan menguraikan kalimat data secara teratur dan sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hal tersebut

Metode Uji Keabsahan Data (Lexy J Moleong et al., 2010), peneliti membandingkan data hasil observasi dan wawancara dengan pemilik sekaligus penjual dan pembeli di UD.Purnama Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember dengan teori Wahbah Zuhaili

Hasil dan Diskusi

Implementasi Akad Istishna' Dalam Praktek Pemesanan Batik di UD.Purnama

Batik UD.Purnama adalah salah satu tempat yang memproduksi berbagai jenis batik. Lokasi keberadaan UD.Purnama ini terletak di Desa sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. UD.Purnama ini berada agak jauh dari pusat perekonomian Kabupaten

Jember, tepatnya terletak kurang lebih 400 meter dari Kantor Desa dan kurang lebih 3 km dari kantor Kecamatan. Mayoritas penduduk atau masyarakat yang tinggal di Desa Sumber Pakem Jember ini bekerja sebagai pengrajin batik terutama bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang mana pekerjaan ini dijadikan sumber penghasilan mereka, akan tetapi ada juga penduduk laki-laki yang bekerja sebagai pengrajin batik hanya saja sebagai pekerjaan sampingan. Dalam proses pembuatan batik di sini, tidak semua pekerja tugasnya membatik, akan tetapi ada pekerja yang tugasnya fokus menggambar, membatik, memberi warna, memberi cap dan lain sebagainya.

Mengenai akad *istishna'* dalam praktek pemesanan batik di Desa Sumber Pakem Jember, peneliti telah memperoleh jawaban dari pemilik sekaligus penjual Batik yaitu Ibu. Hj. Muhlisah: *"Mengenai praktek pemesanannya, UD ini menyediakan beberapa motif batik bukan hanya gambar akan tetapi kain batik secara real dengan berbagai macam motif dan warna agar pembeli mengetahui jelas dalam hal motif, warna, dan kain. Kami menyediakan contoh tersebut sekitar satu sampai 2 setiap motifnya selanjutnya jika ada pembeli yang memesan baru kami akan membuat sesuai keinginannya. Untuk pembayarannya dicicil."* (Ibu.Hj Muhlisah et al., 2026)"

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber mengenai praktek pemesanan batik, maka peneliti menganalisis sebagai berikut: Proses pemesanan batik di UD.Purnama Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember di dalam prakteknya adalah sebagai berikut: a) Pembeli datang kepada penjual untuk memesan batik atau memesan secara online. b) Penjual menyediakan beberapa motif batik sebagai contoh. Namun, jika pemesan meminta motif yang berbeda dari yang dicontohkan, pemesan harus memberi kriteria tentang barang yang dipesan. c) menyepakati dalam hal barang dan harga. d) penjual membuatkan barang pesanan e) barang selesai, penjual memberikannya kepada pemesan.

Dalam praktik pemesanan batik yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pemesan, sering kali ditemukan berbagai permasalahan yang timbul akibat tidak adanya aturan yang jelas serta kurangnya kesadaran para pihak dalam menjalankan kesepakatan transaksi. Permasalahan tersebut umumnya muncul karena praktik pemesanan hanya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara penjual dan pemesan menjadi rentan terhadap kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kerugian secara materiil maupun nonmateriil.

Salah satu masalah yang paling sering terjadi dalam praktik pemesanan adalah adanya pembatalan pesanan secara sepihak oleh pemesan. Pembatalan ini dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa adanya komunikasi yang baik dengan pihak penjual. Dalam beberapa kasus, pemesan membatalkan batik yang telah dipesan ketika proses produksi sedang berlangsung, bahkan Ketika batik hampir selesai dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Tidak jarang pula pemesan langsung membatalkan pesannya tanpa terlebih dahulu melihat hasil akhir batik yang dibuat, sehingga penjual tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebenarnya telah sesuai dengan permintaan pemesan.

Keadaan tersebut tentu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak penjual atau produsen. Hal ini disebabkan karena penjual telah mengeluarkan biaya produksi, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, biaya operasional, hingga waktu dan tenaga yang digunakan selama proses pembuatan batik. Ketika pesanan dibatalkan secara sepihak, barang yang telah dibuat sering kali sulit dijual kembali kepada pihak lain karena bentuk, ukuran, motif, warna, atau spesifikasinya dibuat sesuai dengan keinginan pemesan sebelumnya. Akibatnya, penjual harus menanggung kerugian sendiri tanpa adanya bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemesan. Selain berdampak pada kerugian finansial, pembatalan sepihak juga dapat menghambat jalannya usaha karena modal usaha menjadi terhenti pada barang yang tidak terjual.

Permasalahan pembatalan sepihak ini pada dasarnya menunjukkan kurangnya itikad baik dalam pelaksanaan transaksi pemesanan. Padahal, dalam praktik jual beli pesanan, kedua belah pihak seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ketika pemesan dengan mudah membatalkan pesannya tanpa alasan yang jelas, maka posisi penjual menjadi pihak yang paling dirugikan karena seluruh risiko produksi ditanggung sendiri oleh penjual. Kondisi ini semakin sering terjadi apabila tidak ada aturan tertulis mengenai sanksi atau ketentuan pembatalan pesanan yang disepakati sejak awal transaksi.

Apabila melihat dari fatwa DSN-MUI dalam hal ketentuan lain disebutkan di point pertama bahwa, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat (Fatwa DSN et al., 2000). Dari sini jelas bahwasahnya jika barang pesanan sudah dikerjakan maka hukum dari pemesanan tersebut mengikat dalam arti tidak diperbolehkan bagi pemesan untuk membatalkan kecuali jika barang yang dipesan tidak sesuai.

Selain pembatalan sepihak, masalah lain yang juga sering muncul dalam praktik pemesanan adalah tidak adanya bukti pembayaran yang jelas dan tertulis. Dalam banyak praktik pemesanan, pembayaran dilakukan secara sederhana melalui penyerahan uang secara langsung ataupun transfer tanpa adanya nota, kwitansi, invoice, ataupun catatan administrasi yang lengkap. Sistem pembayaran yang hanya mengandalkan kepercayaan dan ingatan masing-masing pihak ini sering menimbulkan perbedaan persepsi mengenai jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan.

Perbedaan persepsi tersebut biasanya terjadi pada pembayaran uang muka, pembayaran bertahap, maupun pelunasan akhir. Penjual terkadang merasa bahwa pembayaran yang diterima belum sesuai dengan jumlah yang disepakati, sedangkan pemesan merasa telah melakukan pembayaran secara penuh. Karena tidak adanya bukti pembayaran yang jelas, kedua belah pihak sama-sama sulit membuktikan kebenaran masing-masing. Kondisi ini kemudian memicu kesalahpahaman, perdebatan, bahkan konflik yang dapat merusak hubungan antara penjual dan pemesan.

Tidak adanya pencatatan pembayaran juga menyebabkan proses transaksi menjadi tidak tertib dan kurang transparan. Penjual sering kali tidak memiliki data administrasi yang rapi terkait jumlah pembayaran yang masuk, tanggal pembayaran, maupun sisa pembayaran yang

masih harus dilunasi oleh pemesan. Sementara itu, pemesan juga tidak memiliki pegangan yang dapat dijadikan bukti apabila di kemudian hari terjadi permasalahan terkait pembayaran. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak dan berpotensi menimbulkan sengketa yang lebih besar

Tidak adanya bukti tertulis berarti bertolak belakang dengan asas kepastian hukum (kepastian adalah kata yang berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu (Poerwadarminta et al., 2006) yang dalam konteks syariah bertentangan dengan asas kitabah. Sehingga dengan demikian jika di kemudian hari ada sengketa pasti mengalami kesulitan.

Implementasi Akad Istishna' Dalam Praktek Pemesanan Batik di UD.Purnama Berdasarkan Pandangan Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *istishna'* adalah sebagai berikut (Wahbah Zuhaili et al., 2017):

تعريف الاستصناع هو عقد مع ذي صنعت على عمل شيء معين و تكون مادة الصنع من الصان

Istishna' adalah suatu akad yang dilakukan dengan pembuat barang untuk membuat barang tertentu dimana bahan bakunya berasal dari pembuat.

Jika dikaitkan dengan praktek pemesanan batik yang berada di UD.Purnama sebagaimana hasil wawancara yang telah disebutkan di atas bahwa pemesanan batik yang berada di UD.Purnama dalam prakteknya yaitu pembeli datang kepada penjual untuk dibuatkan batik, di UD.Purnama ini menyediakan beberapa motif batik yang dijadikan sebagai contoh yang real untuk diperlihatkan kepada pembeli atau pemesan. Namun, jika ada pemesan yang menginginkan motif yang berbeda dari contoh tersebut, diperbolehkan dan penjual akan membuatkan sesuai permintaan. Dalam proses pembuatannya seluruh modal berasal dari penjual (mulai dari kain, obat pewarna, dan lain sebagainya), dan untuk pembayarannya di UD.Purnama ini dengan mengangsur atau mencicil.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa praktek pemesanan batik yang berada di UD.Purnama Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jember Kabupaten Jember sudah sesuai dengan konsep Wahbah Zuhaili tentang *istishna'*. Di mana mulai dari modal yang digunakan seperti kain, obat pewarna, dan semua bahannya berasal dari penjual. Kemudian penjual akan membuatkan barang sesuai permintaan dan untuk pembayarannya bisa dicicil.

Mengenai dasar hukum *istishna'* yaitu dijelaskan di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Zuhaili et al., 2017). dijelaskan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada *qiyas* dan kaidah umum, maka akad *istishna'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual-beli barang yang tidak ada (*bay' ma.duum*) seperti akad salam. Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi saw untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual-beli, karena merupakan jual-beli barang yang tidak ada.

Begitu pula para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya (Wahbah Zuhaili et al., 2017). Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadits,

“ummatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”

Ibnu Mas'ud berkata, “ apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah “ Rasulullah pernah meminta untuk dibuatkan sebuah cincin. Beliau juga pernah berbekam dan memberi upah orang yang membekamnya, padahal kadar pekerjaan berbekam dan jumlah bekam berbeda antar setiap orang, seperti kadar air yang diminum dari tempat air. Rasulullah juga mengetahui adanya kamar mandi umum dan membolehkannya jika memakai kain penutup aurat. Beliau tidak menjelaskan syarat-syarat harus dipenuhi. Masyarakat pun menggunakan jasa ini sejak masa sahabat dengan cara yang ada seperti sekarang, yaitu tanpa menyebutkan kadar air yang digunakan dan batas waktu di dalam kamar mandi. Sesuatu yang tidak ada kadang kala cara hukum dianggap ada.

Dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan syariah tentulah ada suatu hukum yang mengatur di dalamnya. Untuk menganalisis serta menjawab permasalahan selanjutnya yang terjadi di UD.Purnama ini yaitu mengenai tidak adanya perjanjian secara tertulis atau tidak menyediakan bukti alat pembayaran seperti halnya kwitansi. Jika dikaitkan dengan pendapat Wahbah Zuhaili maka dalam hal ini beliau tidak memberi penjelasan dengan jelas yang mengatakan bahwa ketika melakukan akad *istishna'* dianjurkan melakukan pencatatan. Beda halnya dengan landasan hukum *salam* yang dianjurkan melakukan pencatatan sebagaimana merujuk pada surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Jika dilihat dari penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat di atas yang mengatakan bahwa bagi orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi dengan hutang yang ditempo (kredit) baik itu berupa jual-beli seperti membeli barang dengan harga kredit, atau pemesanan (salam) seperti membeli barang yang akan diberikan dikemudian hari dengan menyebutkan rinciannya atau perkongsian (qardh) seperti meminjamkan sejumlah uang dari bank kepada pihak tertentu, maka catatlah transaksi tersebut beserta mencantumkan hari, bulan, dan tahunnya, yakni agar jelas waktunya, bukan menentukan waktu pengangsuran dengan waktu panen yang mana tidak dapat diketahui secara umum, karena pencatatan angsuran atau tempo lebih terpercaya dan menghindari dari percekcoakan dan perselisihan (Wahbah Zuhaili et al., 2017). Jadi, berdasarkan teori yang ada maka praktek yang terjadi di UD.Purnama sesuai karna tidak ada anjuran melakukan pencatatan dalam melakukan akad *istishna'*. Dalam penerapan akad *istishna'* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

Di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Zuhaili et al., 2017) dijelaskan, para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *Istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual-beli *fasad* yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan itu tidak ada, maka akad itu menjadi

rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Proses pemesanan batik yang berada di UD.Purnama ini dalam prakteknya, pemesan datang atau meminta kepada penjual untuk membuatkan batik. Dalam hal ini penjual sudah menyediakan beberapa contoh batik dengan berbagai motif. Namun, jika pemesan mempunyai kriteria tersendiri dalam pemesanannya diperbolehkan, yaitu pemesan memberikan kriteria batik yang diinginkan. Setelah itu pemesan dan penjual menyepakati dalam hal barang dan harga.

Kedua, barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Dalam hal pemesanan yang berada di UD.Purnama, penjual menerima pesanan yang biasa dibuat yaitu semua jenis batik. Mulai dari batik tulis asli, batik cap, batik semi, maupun sutra.

Ketiga, tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang di pesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad salam menurut Abu Hanifah. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili mengatakan pendapat Ash-Shahiban lebih tepat dan sesuai dengan keadaan kehidupan riil masyarakat dan kebutuhan mereka, dan lebih mengutamakan pendapat Ash-Shahiban untuk di ikuti di mana pendapat Ash-Shahiban (Dua sahabat Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan, Penj) berpendapat bahwa hal tersebut tidak disyaratkan (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Pemilik sekaligus penjual UD.Purnama dalam proses pembuatan barang pesanan tidak menentukan batas waktu penyelesaian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemilik tidak dapat menentukan batas waktu disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya karena tingkat kesulitan dari pembuatan setiap batik berbeda-beda ada yang mudah dan ada yang sulit, begitu pula proses pewarnaanya (jika yang dipesan menginginkan perpaduan warna yang banyak maka perlu waktu yang relatif lama karna proses tutup warna, dan proses tutup warna ini dilakukan satu per satu dan harus menunggu sampai kering barulah bisa dilanjutkan kembali). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti jika dipadukan dengan teori tentang syarat-syarat *istishna'* di atas, maka praktek yang ada di UD.Purnama sesuai dengan konsep Wahbah Zuhaili.

Di dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Zuhaili et al., 2017). yang dimaksud dengan hukum *istishna'* di sini adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *istishna'*. Akad *istishna'* memiliki beberapa hukum sebagai berikut :

Pertama, Hukum *istishna'* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.

Kedua, Bentuk akad *istishna'*. Akad *istishna'* adalah akad tidak *lazim* (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak khiyar). Jika pembuat barang menjual barang yang dipesan sebelum dilihat oleh pemesannya, maka hal itu diperbolehkan. Pasalnya, akad *istishna'* adalah tidak lazim dan objek akad bukanlah barang yang dibuat tapi benda sepertinya yang ada pada tanggungan pembuat.

Ketiga, Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak khiyar pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan demikian, hak milik pembuat menjadi *lazim* (mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya. Hak khiyar pembuat barang juga menjadi gugur karenanya. Ini berdasarkan zhahir riwayat. (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Keempat, hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkan kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang boleh menjual barang kepada selain pemesan sebelum barang itu ditunjukkan kepadanya sebagaimana dijelaskan di atas (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Mengenai hukum yang ketiga, jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak khiyar pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan demikian, hak milik pembuat menjadi *lazim* (mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya. Hak khiyar pembuat barang juga menjadi gugur karenanya. Ini berdasarkan zhahir riwayat. (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat yang diambil oleh al-Majallah ini sangat tepat sekali guna menghindari terjadinya pertikaian antara kedua pihak yang melakukan akad dan terjadinya kerugian atas pembuat barang. Hal itu karena keinginan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan barang yang dibuat baik dari sisi ukuran, tipe, maupun bentuk. Selain itu, pendapat ini juga sesuai dengan konsep kekuatan mengikat dalam akad secara umum dalam syariat Islam dan dengan kondisi masyarakat modern yang terjadi di dalamnya berbagai kesepakatan pembuatan barang-barang besar dan mahal, seperti kapal laut dan pesawat. Sehingga, tidaklah tepat jika akad *istishna'* ini dianggap sebagai akad yang tidak *lazim*.

Al-Majallah mengambil pendapat Abu Yusuf dalam pasal (392) dinyatakan bahwa akad *istishna'* merupakan akad *lazim*, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Namun jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolak karena permintaannya tidak terpenuhi. (Wahbah Zuhaili et al., 2017).

Abu Yusuf berpendapat bahwa akad *istishna'* menjadi *lazim* jika pemesan melihat barang yang dipesan dan ia tidak memiliki hak khiyar lagi jika barang yang dipesan sesuai dengan bentuk atau permintaan. Hal itu karena barang tersebut merupakan barang dagangan hingga serupa dengan barang yang dibeli melalui akad salam, sehingga pemesan tidak memiliki hak khiyar ru'yah demi menghindari kerugian bagi pembuat barang yang telah menggunakan bahan dasar pesanan sesuai permintaan pemesan, karena belum tentu orang lain mau membeli barang yang sudah dibuat dengan bentuk yang seperti itu.

Pendapat ini dikritisi karena kerugian yang dialami oleh pemesan dengan membatalkan hak khiyar-nya lebih besar dari pada kerugian pembuat barang, karena pembuat dapat menjual barang tersebut kapan saja. Jika pemesan tidak mau menerima barang itu, maka pembuat dapat menjualnya ke orang lain sesuai dengan harga itu. Hal ini adalah mudah baginya karena ia mempunyai banyak pengalaman dalam bisnis ini.

Kritikan ini dijawab bahwa kemungkinan lakunya barang itu dijual kepada orang lain adalah sebatas harapan saja, sehingga harus lebih memperhatikan kerugian yang dialami oleh

pembuat barang. Dengan demikian, harus memilih pendapat yang mengatakan bahwa akad itu menjadi lazim guna menghindari kerugian dari pemesan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad (Wahbah Zuhaili et al., 2017)., Adapun pemesan, jika pembuat barang membawa barang pesanan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ia tentukan, maka hak kepemilikannya tidak *lazim*. Dalam artian bahwa ia memiliki hak *khiyar* (memilih) antara mengambil barang itu atau menolaknya dan membatalkannya akad. Hal itu karena ia bagaikan membeli barang yang belum pernah ia lihat, maka ia memiliki hak *khiyar ru'yah*. Berbeda dengan pembuat, dalam hal ini ia merupakan penjual yang belum melihat barang, maka ia tidak memiliki hak *khiyar*.

Dari penjelasan teori di atas dalam hal hukum *istishna'* maka, jika melihat permasalahan yang terjadi di UD.Purnama di mana membatalkan pesanan secara sepihak atau pemesan tiba-tiba menggagalkan pesannya tanpa melihat terlebih dahulu barang yang dipesan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep Wahbah Zuhaili yang berpendapat bahwa akad *istishna'* adalah akad *lazim* sehingga tidak boleh ada salah satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Pendapat ini diambil dari al-Majallah yang mana Wahbah Zuhaili mendukung pendapat ini. Begitu pula al-Majallah dalam hal tersebut menyepakati pendapat Abu Yusuf "jika akad *istishna'* tercapai maka tidak ada salah satu pihak pun yang boleh menarik diri. Jika barang yang di pesan tidak sesuai dengan bentuk yang diminta dan dijelaskan, maka pemesan boleh memilih.

Kesimpulan dan Saran

Pemesanan batik UD.Purnama dalam prakteknya benar menggunakan akad *istishna'* di mana penjual akad membuatkan barang pesanan setelah pemesan memberi kriteria mengenai barang yang diinginkan, modal yang di gunakan seperti semua bahan yang diperlukan semua berasal dari penjual. Begitu pula dalam sistem pembayarannya penjual membolehkan pemesan membayar di muka (DP), dicicil ataupun membayar di akhir tanpa mengharuskan adanya jaminan. Dalam transaksinya UD.Purnama ini tidak ada perjanjian secara tertulis dan tidak menggunakan atau menyediakan alat bukti pembayaran seperti halnya kwitansi, yang mana hanya menggunakan sistem kepercayaan atau sistem kekeluargaan.

Konsep Wahbah Zuhaili tentang Implementasi akad *istishna'* praktek yang ada di UD.Purnama sudah sesuai. Namun masih ada yang tidak sesuai yaitu, dalam hal pembatalan pesanan secara sepihak atau pemesan yang menggagalkan pesannya tanpa melihat terlebih dahulu barang yang dipesan sesuai atau tidaknya. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa akad *istishna'* itu *lazim*, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang (beliau sepakat dengan pendapat al-majallah dan Abu Yusuf).

Referensi

Fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000

Muslimin, Supriadi, et al. "Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (2021)

- Rhosyidy, M. Daud. ""Implementasi Akad Istishna'Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember)." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1.1 (2019): 40-60.): 103-117.
- Nabila, Dwi Putri. *Analisis Penerapan Akad Istishna'Dalam Pemesanan Baju Pada Usaha Jahitan Di Jenggot Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Darul Fikir Cet ke-4, 2017
- Al-Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Juz 1-2, Jilid 1 Damaskus: Darul Fikr, 2005 M
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islaami wa Adilatuhu*, Juz 4, Dar Al Fikr, Damaskus, cet. III, 1989
- Badroean,Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana 2006
- Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam; Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam (Philosophy of Islam)*, Penerjemah Ilyas Hasan, Cet. ke-I, Jakarta: Lentera Basritama, 2003
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta : ANDI, 1981
- Kusuma, Nana Sudjana Ahwal, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*,Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1983
- Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, Jakarta : Pradya Paramita, 2005